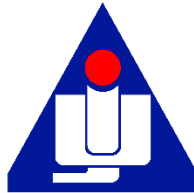


KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (“BUYBACK”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 13 TAHUN 2023 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2023, DAN SURAT OTORITAS JASA KEUANGAN NO S-17/D.04/2025 TERKAIT PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN



PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Makanan dan Minuman

ALAMAT KANTOR:

Jalan Raya Cimareme No. 131, Kab. Bandung Barat,
Jawa Barat 40552, Indonesia

Telp. +62 22 86 700 700

Website : www.ultrajaya.co.id

Email : corsec@ultrajaya.co.id

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Bandung pada tanggal 24 Juni 2025

PENDAHULUAN

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (“**Perseroan**”) memiliki rencana untuk melakukan *Buyback* Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**”) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”), Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berflutuasi secara Signifikan (“**POJK 13/2023**”), serta Surat OJK Nomor S-17/D.4/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, dengan ketentuan:

- Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Perusahaan Terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 13 Tahun 2023.
- Selain tunduk pada ketentuan POJK Nomor 13 Tahun 2023, pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 14 POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Dengan demikian jumlah *buyback* tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor dan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah keterbukaan informasi ini disampaikan.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN *BUYBACK*

1.	Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang Rencana <i>Buyback</i>	24 Juni 2025
2.	Perkiraan Jadwal Periode <i>Buyback</i> (H+ 3 bulan)	25 Juni 2025 – 25 September 2025

PERKIRAAN BIAYA *BUYBACK* DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM *BUYBACK*

Buyback direncanakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor dengan biaya sebesar Rp1.450.000.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan *Buyback*.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA *BUYBACK*

Pelaksanaan *Buyback* secara umum merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk mendukung stabilitas pasar modal, meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham Perseroan sehingga akan memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kondisi pasar yang masih berfluktuasi mendorong Perseroan untuk melanjutkan periode *Buyback* sebelumnya pada 23 Maret 2025 – 23 Juni 2025 yang belum terealisasi.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham *treasury* untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, sebagaimana diatur dalam POJK 29/2023.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN *BUYBACK* DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk dampak terhadap penurunan pendapatan. Hal ini mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Untuk keperluan Pembelian Kembali Saham termasuk biaya transaksinya, Perseroan akan sepenuhnya menggunakan kas internal Perseroan. Dengan demikian tidak terdapat dampak material terhadap penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian kembali saham, sebagaimana terlihat pada tabel Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 berikut:

Indikator	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025		
	Sebelum <i>Buyback</i>	Dampak	Setelah <i>Buyback</i>
Total Aset (Jt Rp.)	8.642.648	(1.455.398)	7.187.250
Total Ekuitas (Jt Rp.)	7.798.413	(1.455.398)	6.343.015
Laba bersih (Jt Rp.)	366.972	-	366.972

Dampak *Buyback* terhadap Aset dan Ekuitas sebesar 16,8% tidak material bagi Perseroan, demikian juga tidak terdapat dampak material terhadap laba bersih Perseroan terkait biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya terkait lain.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA *BUYBACK* DILAKSANAKAN

Indikator	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025		
	Sebelum <i>Buyback</i>	Dampak	Setelah <i>Buyback</i>
Laba bersih Pemilik entitas induk (Jt Rp.)	364.683		364.683
Jumlah saham beredar (lembar)	10.398.175.200	(1.039.817.520)	9.358.357.680
Laba bersih per lembar Saham (nilai penuh)	35	4	39
Return on Asset (ROA)	4,2%	0,9%	5,1%
Return on Equity (ROE)	4,7%	1,1%	5,8%

Terdapat dampak positif yaitu naiknya laba bersih per lembar saham yang akan meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham Perseroan. Demikian juga akan terjadi peningkatan rasio ROA dan ROE yang lebih baik

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak yang material terhadap kegiatan usaha serta dampak langsung terhadap pendapatan Perseroan. Namun akan meningkatkan nilai Pemegang saham serta struktur permodalan yang lebih baik.

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK *BUYBACK*

Perseroan akan melakukan *Buyback* sesuai POJK 29/2023, yaitu:

1. Dalam hal *Buyback* dilakukan melalui Bursa Efek, maka transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek dan harga penawaran untuk *Buyback* harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
2. Dalam hal *Buyback* dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga *Buyback* saham Perseroan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal *Buyback* oleh Perseroan.
3. *Buyback* akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU *BUYBACK*

Buyback hanya dapat dilakukan hingga 3 (tiga) bulan setelah tanggal Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang Rencana *Buyback* yakni pada tanggal 24 Juni 2025, penyelenggaraan *Buyback* dilakukan secara bertahap pada periode 25 Juni 2025 – 25 September 2025.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK *BUYBACK*

Buyback dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, baik melalui maupun di luar Bursa Efek. Dalam hal *Buyback* dilakukan melalui Bursa Efek, maka transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH *BUYBACK* TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan *Buyback*.

1. Terdapat dampak positif yaitu naiknya laba bersih per lembar saham yang akan meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham Perseroan. Demikian juga akan terjadi peningkatan rasio ROA dan ROE yang lebih baik
2. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan *Buyback* tidak akan memberikan dampak yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan *cash flow* yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta pelaksanaan *Buyback*.

SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN *BUYBACK*

Sumber pendanaan *Buyback* berasal dari optimalisasi kas Perseroan. Sumber pendanaan ini telah memenuhi ketentuan POJK 29/2023, yaitu:

- a. tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;
- b. menggunakan dana internal Perseroan;
- c. bukan merupakan dana hasil penawaran umum; dan
- d. bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.

INFORMASI LAINNYA

Saham treasury tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum pada RUPS, serta tidak berhak mendapatkan dividen.

Merujuk pada Pasal 43 POJK 29/2023, pihak-pihak yakni: (a) anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan; (b) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau (c) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau huruf (b), dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan *Buyback* atau penjualan saham hasil *Buyback* yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

TAMBAHAN INFORMASI

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami di:

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Alamat Kantor:

Jalan Raya Cimareme Nomor 131,
Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40552, Indonesia

Telp. +62 22 86 700 700

Website : www.ultrajaya.co.id

Email : corsec@ultrajaya.co.id

Bandung, 24 Juni 2025

Hormat kami,

Direksi Perseroan